



මහේස්ත්‍රීය සර්පාලයාණ්ඩුකම
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
සිංගරාජා නගරය
SEKRETARIAT DAERAH

රෙගුලාසි පිළිගැනීමේ කාර්යාලය
Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, Telp. 21985
Website : setda.bulelengkab.go.id , Email : setda@bulelengkab.go.id

Singaraja, 5 Oktober 2026

Kepada Yth;

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Para Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Buleleng
4. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng
5. Perbekel/Lurah Se- Kabupaten Buleleng

Surat Pengantar

Nomor :B.100.3.3.2/2850/Pem.Setda/X/2026

No	U r a i a n	Jumlah	Keterangan
1.	Penyampaian Keputusan Bupati Buleleng Nomor: B.100.3.3.2/463/HK/2026, tentang Penetapan Nama Kawasan Titik Nol Kota Singaraja	1 (satu) Gabung	Dengan hormat dikirim untuk mendapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Putu Ariadi Pribadi, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198012121999121001



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/463/HK/2026

TENTANG
PENETAPAN NAMA KAWASAN TITIK NOL KOTA SINGARAJA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Titik Nol Kota Singaraja merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dalam merepresentasikan identitas, sejarah, dan jati diri Kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng, sehingga perlu diberikan penamaan yang mencerminkan nilai sejarah, budaya, dan karakter daerah serta menjadi bagian dari penguatan identitas kawasan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian administrasi dan kepastian hukum terhadap nama Kawasan Titik Nol Kota Singaraja serta kawasan yang menjadi lingkup Kawasan Titik Nol Singaraja, perlu menetapkan nama Kawasan Titik Nol Kota Singaraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Kawasan Titik Nol Kota Singaraja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 801);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kawasan Titik Nol Kota Singaraja ditetapkan dengan nama Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja;
- KEDUA : Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
- a. Tugu Singa Ambara Raja;
 - b. Gedung kantor Bupati Buleleng;
 - c. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - d. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - e. Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - f. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng;
 - g. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
 - h. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
 - i. Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
 - j. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng;
 - k. Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
 - l. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
 - m. Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng di Jalan Veteran;

- n. Gedung Sasana Budaya;
- o. Kantor Lurah Paket Agung;
- p. *Gedong Kirtya*;
- q. Gedung Laksmi Graha;
- r. Gedung Galeri Singa Ambara Raja;
- s. Taman Makam Pahlawan Curastana;
- t. Halaman Ruang Terbuka Hijau Rumah Jabatan Bupati Buleleng;
- u. *Palemahan Kangin* dan *Palemahan Kauh* Tugu Singa Ambara Raja;
- v. Pedestrian sepanjang Jalan Veteran;
- w. Pedestrian pada Jalan Pahlawan Sisi Utara dengan koordinat 8°07'29.39" LS dan 115°05'29.54" BT sampai dengan 8°07'29.20" LS dan 115°05'32.80" BT, dan Sisi Selatan dengan koordinat 8°07'29.90" LS dan 115°05'29.64" BT sampai dengan 8°07'29.67" LS dan 115°05'31.83" BT; dan
- x. Pedestrian pada Jalan Ngurah Rai Sisi Barat dengan koordinat 8°07'25.85" LS dan 115°05'33.48" BT sampai dengan 8°07'27.84" LS dan 115°05'33.80" BT, dan Sisi Timur dengan koordinat 8°07'25.27" LS dan 115°05'34.36" BT sampai dengan 8°07'27.93" LS dan 115°05'34.48" BT;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 September 2026
BUPATI BULELENG,



NYOMAN SUTJIDRA 7

Tembusan:

1. Gubernur Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.